

ARSIP
TANAH FASILITAS UMUM
PEMKOT PONTIANAK

Di lingkungan RW 23

Siantan Hulu

JALAN BUDI UTOMO

Nomor Sertipikat : 37

Surat Ukur : No.3768/Siantan Hulu/2006

Masjid Al-Muhajirin

Gg. Pendidikan



WALIKOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 417 TAHUN 2007

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SELUAS 1335 M²
YANG TERLETAK DI JALAN BUDI UTOMO Gg. PENDIDIKAN JALUR I - Gg. TERPADU
KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA
KEPADA PENGURUS MASJID AL- MUHAJIRIN SEBAGAI LOKASI
BANGUNAN MASJID AL-MUHAJIRIN PONTIANAK UTARA**

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- bahwa setiap barang daerah perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani APBD khususnya biaya pemeliharaan ;
 - bahwa Pengurus Masjid Al-Muhajirin RW 23 Kelurahan Siantan Hulu Pontianak Utara berkeinginan menggunakan tanah milik Pemerintah Kota Pontianak seluas 1.335 M² yang terletak di Jalan Budi Utomo gg. Pendidikan Jalur I – Gg. Terpadu Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara sebagai lokasi bangunan Masjid Al-Muhajirin ;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat** :
- Undang - Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara No.4609) ;
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengurus Masjid Al-Muhajirin RW 23 Kelurahan Siantan Hulu Pontianak Utara Nomor 18/Al-M/XXIII/5/2007 tanggal 05 Mei 2007 perihal Permohonan Hak Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Ibadah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Pontianak seluas 1.335 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Pontianak No. 37/2006 yang terletak di Jalan Budi Utomo Gg.Pendidikan Jalur I – Gg. Terpadu Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara kepada Pengurus Masjid Al-Muhajirin RW 23 Kelurahan Siantan Hulu Pontianak Utara sebagai lokasi bangunan Masjid Al-Muhajirin Pontianak Utara.
- KEDUA : Penunjukan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pengurus Masjid Al-Muhajirin.
- KETIGA : Keputusan Penunjukan Penggunaan Tanah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 - Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan disesuaikan dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Juli 2007

WALIKOTA PONTIANAK

TERTANDA

dr. H.BUCHARY ABDURRACHMAN

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kota Pontianak ;
2. Wakil Walikota Pontianak ;
3. Kepala Bappeda Kota Pontianak ;
4. Kepala Bawasda Kota Pontianak ;
5. Kepala BPKKD Kota Pontianak ;
6. Kepala Dinas PU Kota Pontianak ;
7. Kepala Dinas Tata Kota Pontianak ;
8. Kabag Hukum Setda Kota Pontianak ;
9. Camat Pontianak Utara ;
10. Lurah Siantan Hulu.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Pjw. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Drs. H. MULYADI SUKIR, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 110 032 988

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

Nomor : 417 Tahun 2007
Tanggal : 7 Juli 2007
Tentang : Penunjukan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Pontianak Seluas 1.335 M² yang terletak di Jalan Budi Utomo Gg. Pendidikan Jalur I - Gg. Terpadu Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, -----



Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal

WALIKOTA PONTIANAK

TERTANDA

dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Pjw. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Drs. H. MULYADI SUKIR, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 110 032 988

AZ 120549

Fabun
Tanah
DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

PONTIANAK

14.01.04.01.2.00039

KEPADA YAHYDIK MUKH MUKH PONTIANAK
BERHEK ID NO 37, STRAT UTAH JONGH 3768/SIANTAN HULU/2005
MELAKUKAN INTYK FASILITAS ISADAH : MASJID AL MUHAMMADIN

MENGETAHUI
KUSAH SIANTAN HULU,
M. Yusof Abdullah
MAY ALIMAU SHAH
NO 520 008 876

MENGETAHUI
KOTA PONTIANAK UTARA
M. Yusof Abdullah
Drs. M. YUSUF ABDULLAH
PEMUNA
NIP. 520 008 876

Z. 120549

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI
PROPINSI : KALYAN BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : PONTIANAK
KECAMATAN : SIANTAN HULU
DES / KELURAHAN : PONTIANAK UTARA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

PONTIANAK

1A.011.0A.011.011.011.011

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK PAKAI
No. 37
Desa / Kel. Siantan Hulu
Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan
NIB 14.01.04.01.04114
Letak Tanah Gg. Pendidikan Jalur 1

b) NAMA PEMEGANG HAK
= PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tanggal lahir / akta pendirian

c) ASAL HAK
Konversi
Pemberian hak Tanah Negara
Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

b) PEMBUKUAN
Pontianak
Kepala Kantor Pertanahan
An. Kabupaten / Kota Pontianak
Ketua Panitia Ajudikasi
Nomor 14.01.01

DASAR PENDAFTARAN
Daftar Isian 202
Tgl.
No. Kepala Kantor Pertanahan
Surat Keputusan

NIP. 750004430
h) PENERBITAN SERTIPKAT
Pontianak
Kepala Kantor Pertanahan
An. Kabupaten / Kota Pontianak
Nomor 14.01.01

Tgl. 02 Desember 2006
No. 83/LMPDP/XII/2006
Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl. 04 Desember 2006
No.

Tgl. 02 Desember 2006
No. 83/LMPDP/XII/2006
Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl. 04 Desember 2006
No.

SURAT UKUR
Tgl. 30 November 2006
No. 3768 / Siantan Hulu / 2006
Luas. 1,335 M²

SURAT UKUR
Tgl. 30 November 2006
No. 3768 / Siantan Hulu / 2006
Luas. 1,335 M²

PENUNJUK
DI 300 No. 2736/2006
Tanah Negara
DI 296 Tg. 05 Desember 2006
Warlah No. D. 2736/01/2006

PENUNJUK
DI 300 No. 2736/2006
Tanah Negara
DI 296 Tg. 05 Desember 2006
Warlah No. D. 2736/01/2006



• 0 1 • 0 1 • 0 1 • 1 • 0 0 0 3 7

DAFTARISIAN 207
NIB 14.01.04.01.04.14

SURAT UKUR

Nomor: 3768/SIANTAN HULU/2005

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : KALIMANTAN BARU

Kabupaten / Kotamadya : PONTIANAK

Kecamatan : PONTIANAK UTARA

Kelurahan : SIANTAN HULU

Peta Pendaftaran : Nomor Peta Pendaftaran 4951/26/2004

Bar : Kotak C5

Luasan Tanah : Sebidang Tanah Perumahan



Da-tanda batas : Sesuai dengan PMA 3/1-97

Luas : 1.335 m2 (Seribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi)

Batas-batas tanah diunjukkan oleh BEMERINTA KOTA
 PONTIANAK (Pemilik) dan diukur oleh IRVAN SYAMSIRIZAT selaku surveyor
 kadagrat dari PT. KAPIMA RENCANA TAMA



